



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : MARIO A.B JOSEPH
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/lahir : Jakarta, 26 Januari 1965
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Sersan Aning No.13 RT 004/007 Kel.
Depok, Kec. Pancoran Mas Kota Depok

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Selfiza Izar, S.H, Asep Y Hidayat S.H, Aristo Arrizal Boer, S.H, Togi M. Mangunsong, S.H, Iskandarsyah Mansoer Putra, S.H**, Para Advokat dan Pengacara dari **Law Office “ Selfiza Ilzar A. A Boer & Partners**, beralamat di JL. Raya Tanah Baru No. 8 Beji Kota Depok 16425, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juli 2021 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN, cq. KASAT RESKRIM POLRES METRO JAKARTA SELATAN Jalan Wijaya II No 42 Kebayoran baru Jakarta 12160 Selanjutnya disebut **TERMOHON**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 02 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan register Nomor 79/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 2 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. FAKTA –FAKTA

1. Bahwa Anak Pemohon adalah perempuan warga negara Indonesia yang terbilang sangat muda, **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** 24 tahun dan **ANASTASIA MICHELE JEDINDA JOSEPH alias ANAS** 21 tahun yang sehari – hari mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga, Pemohon bekerja di resto dan kafe di Jakarta yang mana Pemohon dituduh telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana pasal Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 212 KUHP dan atau Pasal 214 KUHP dan atau Pasal 216 KUHP dan atau pasal 207 dan atau Pasal 316 KUHP dan kepada Para Pemohon saat ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan,serta ditetapkan sebagai Tersangka dari Tanggal 9 Juli 2021 yang dilakukan oleh TERMOHON dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar dini hari pukul 03.000 WIB bertempat di Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan Anak Pemohon bermaksud untuk menonton balapan liar, bahwa sesampainya di Jl. T.B Simatupang tepatnya disebelah salah satu Mall yang berada dibilangan Jakarta Selatan Cilandak Town Square (Citos) Fatmawati Center, Anak Pemohon melihat ada anggota polisi yang sudah berpatroli, dan menyuruh penonton, termasuk Anak Pemohon untuk membubarkan diri, selanjutnya Anak Pemohon mengikuti himbauan polisi, dan berjalan pulang kearah berlawanan menuju lampu merah fatmawati.
3. Bahwa pada saat lewat di depan aparat (diduga Aiptu Suwardi), kepala Anak Pemohon/**GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** langsung dipukul dengan menggunakan pentungan sebanyak 2 (dua) kali dan sehingga Handphone (Hp) Anak Pemohon/ **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** terjatuh dan seketika Anak Pemohon/ **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** turun dari motor, merasa tidak terima dipukul, kemudian Anak Pemohon/ **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** protes dan marah serta bertanya saya salah apa kok dipukul? namun aparat tersebut (diduga aiptu Suwardi) tidak bergeming dan sebaliknya memukul kembali bagian kepala Gebi sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan kepala Anak Pemohon/ **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** bengkak atau benjol,

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Pra/2021./PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, secara spontan melihat kejadian **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** dpukul oleh petugas yang diduga aiptu suwardi tersebut sehingga memicu reaksi dari Anak Pemohon yang lain, yakni kakak kandung **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** yang juga anak dari Pemohon yang bernama Michael untuk memprotes dan bertanya kepada petugas yang diduga aiptu suwardi, kenapa adiknya **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** dipukul, atas insiden pemukulan tersebut memancing reaksi rombongan lainnya ikut membantu **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** serta kakaknya Michael hingga terjadilah keributan dan kekesaran dengan aiptu suwardi.
5. Bahwa, disekitar lokasi lain Anak Pemohon yang bernama **ANASTASIA MICHELE JEDINDA JOSEPH alias ANAS**, pada saat kejadian tidak berada di (TKP) melainkan sedang makan, setelah mendengar ada keributan maka **ANASTASIA MICHELE JEDINDA JOSEPH alias ANAS** seketika menuju lokasi dengan tujuan untuk menyuruh **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** dan kakaknya Michael untuk pergi.
6. Bahwa, pada akhirnya setelah kejadian itu kedua Anak Pemohon **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** dan **ANASTASIA MICHELE JEDINDA JOSEPH alias ANAS** dibawa oleh Polisi ke Polsek Cilandak untuk dimintai keterangan (interogasi) atas peristiwa aquo, Anak Pemohon di introgasi, terkait peristiwa yang dianggap oleh polisi sebagai tindak pidana penggeroyokan dan melawan petugas, kemudian seketika itu kedua Anak Pemohon langsung ditangkap dan ditahan oleh Polsek Cilandak tanpa disertai surat penangkapan dan penahanan, yang terkesan sewenang wenang serta tidak transparan dalam perkara in casu, bahkan pihak keluarga yaitu pemohon sendiri dan pamannya sudah berada di polsek Cilandak untuk mendampingi kedua anak Pemohon, namun pada saat **ANASTASIA MICHELE JEDINDA JOSEPH alias ANAS** diperiksa, penyidik menyuruh Pemohon keluar dari ruangan dan berkata bahwa **ANASTASIA MICHELE JEDINDA JOSEPH alias ANAS** diperiksa sehubungan dengan 170 yaitu, yaitu Pasal Penggeroyokan yang terdapat dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana yang ancaman hukuman maksimalnya 5 tahun 6 bulan, yang sepatutnya wajib didampingi Penasehat Hukum.
7. Bahwa, pada hari itu juga tersiar video viral atas peristiwa yang dialami oleh kedua anak Pemohon, namun dalam video tersebut terdapat narasi, seolah olah Pemohon adalah geng motor yang mengeroyok polisi,



padahal fakta dan peristiwanya tidak seperti itu, narasi dalam video viral itu tidak utuh tidak benar dan tendensius, karena faktanya Anak Pemohon dan kakaknya sedang akan menonton balap liar di TB simatupang namun tidak jadi karena dihalau oleh polisi, dan terjadi pemukulan oleh aparat (diduga oleh aiptu suwardi) terhadap **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY**.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2021 Pemohon datang lagi ke Polsek cilandak untuk menjenguk kedua anak Pemohon, namun info yang didapat dari Polsek Cilandak bahwa anak Pemohon telah dibawa dan dipindahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pres conference oleh kapolres Jakarta Selatan terkait insiden aquo, yang dalam pokok keterangannya Kapolres Metro Jakarta Selatan menyatakan, Pemohon adalah pelaku pengeroyokan, statement Kapolres tersebut terkesan tidak menghormati azas praduga tidak bersalah (presumption off innocent) Anak Pemohon sudah di justifikasi dan distigma sebagai pelaku, tanpa menunggu proses dan putusan dari pengadilan, dan saat itupun belum ada surat pemberitahuan atau surat apapun baik melalui telephone dari instansi terkait tersebut, meskipun Pemohon sebagai orang tua sudah berada di Polres Jakarta selatan.
9. Bahwa, Anak Pemohon, tidak pernah melakukan kekerasan apapun dan tidak ada perbuatan yang dilanggar oleh kedua anak Pemohon, tetapi oleh Termohon sudah di stigma dan dijustifikasi sebagai Pelaku dan oleh Termohon, malah dijadikan tersangka dalam perkara in casu , didalam video viral yang telah beredar tidak ada perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua anak Pemohon yaitu **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** dan **ANASTASIA MICHELE JEDINDA JOSEPH alias ANAS**, bahkan sebaliknya anak Pemohon yaitu **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** yang awalnya mendapatkan kekerasan fisik dari aparat (diduga aiptu suwardi) berupa pemukulan dikepala sehingga menimbulkan reaksi dari kakak dari **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** yakni Michael, namun fakta tersebut tidak dimunculkan Termohon sebagai peristiwa dan fakta hukum dalam pres realease tersebut dan dalam perkara aquo.
10. Bahwa, tindakan yang dilakukan Anak Pemohon pada malam kejadian yang bermaksud untuk menonton balap liar di jl. TB Simatupang in casu merupakan kenakalan remaja, dan imbas dari situasi covid yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, serta tidak berjalanya proses sekolah serta tutupnya tempat bekerja sehingga menyebabkan remaja2 tersebut mengekspresikan diri disituasi yang sulit ini dengan kegiatan yang berbahaya dan melanggar aturan hukum namun kenakalan remaja tersebut disikapi oleh Termohon dengan ancaman pidana, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan **restorative justice**, serta bertentangan dengan prinsip polisi yang melindungi dan mengayomi masyarakat.

11. Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang Anak Pemohon oleh Termohon yaitu :
 - Tidak ada barang bukti yang di sita
12. Bahwa baru 4 (empat) hari kemudian setelah penangkapan dan penahanan Pemohon mendapatkan surat perintah penangkapan dan penahanan dengan No.SP.Kap/203/VII//2021/Reskrim tertanggal 8 Juli 2021 dan diserahkan kepada keluarga pemohon pada tanggal 12 Juli 2021 yang seharusnya diberikan pada saat penangkapan dan mendapatkan surat penahanan padahal kepada Anak Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya namun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditangkap dan ditahan dan tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagai salah satu alasan dilakukanya penahanan, tindakan Termohon telah melanggar Perkap 12/2009 vide Perma 2 Tahun 2012
13. Bahwa, pada tanggal 8 Juli 2021, pelimpahan berkas laporan Polisi nomor: B./406/VII/2021/reskrim tanggal 8 juli 2021 dari Polsek cilandak kepada Termohon sebagaimana dan selanjutnya Anak Pemohon ditahan di tahanan Polres Jakarta Selatan sebagaimana Surat perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/43/III/2021/ Reskrim tanggal 8 Juli 2021.
14. Bahwa atas penetapan Anak Pemohon sebagai Tersangka yang disertai dengan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak proporsional, dan bentuk tindakan Diskriminatif terhadap Perempuan, serta tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia atas perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan dan mencederai rasa keadilan dimasyarakat, khususnya keadilan bagi perempuan, tindakan Termohon ini tidak sejalan dan bertentangan dengan,
 - a. Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. UU No 8 Tahun 1981 Kitab undang Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Pra/2021./PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. UU No 68 Tahun 1958 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Politik Perempuan (Convention Women's Political Rights)
 - d. UU No 7 Tahun 1984 Tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk –bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women)
 - e. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia
 - f. UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan International tentang hak hak Ekonomi Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic social and Cultural Rights)
 - g. UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan International tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)
15. Bahwa, penetapan Tersangka atas diri Anak pemohon sangat tidak layak, karena, tidak sesuai dengan peristiwa dan fakta hukum yang sebenarnya Anak pemohon awalnya justru menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat (diduga Aiptu Suwardi), yang memukul kepala anak Pemohon yaitu **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** sebanyak 2 (dua) kali sehingga menjadi pemicu keributan;
16. Bahwa Termohon telah melakukan tindakan diskriminatif kepada Anak Pemohon, karena Anak Pemohon dijadikan Tersangka tanpa di proses yang sewajarnya tidak didahului sebagai saksi sehingga tindakan Termohon aquo jelas tendendius dan sewenang wenang.
17. Bahwa, tidak hanya sampai disitu perlakuan diskriminatif yang dialami oleh Anak Pemohon dalam perkara aquo, Termohon tidak memberitahukan hak-hak (Anak Pemohon) untuk mendapatkan bantuan hukum, vide pasal 114 KUHP “ *Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.*

Bahwa, perlakuan tindakan diskriminatif yang dialami Anak Pemohon sangat terang dilakukan oleh Termohon karena selama proses pemeriksaan anak Pemohon tidak didampingi penasehat hukum, saat ditetapkan sebagai Tersangka dan dalam proses penyidikan Anak Pemohon tidak mendapatkan Hak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi Penasehat hukumnya, hal ini jelas tidak sejalan dengan Pasal 54 KUHP, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

18. Bahwa perlakuan dan tindakan diskriminasi atas diri Anak Pemohon lainnya yakni Termohon tidak memberikan hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya vide pasal 55 KUHP, “ untuk mendapatkan penasihat hukum dalam Pasal 54 tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya “ hal ini jelas, tindakan Termohon dalam melakukan proses hukum atas diri Pemohon, sewenang –wenang dan penyalahgunaan kekuasaan..
19. Bahwa, tindakan Termohon dalam perkara aquo, sangat berlebihan, arogan, tidak profesional, tidak proporsional, dan tidak transparan, serta diskriminatif terhadap perempuan karena selama proses penyidikan Termohon sangat mengabaikan sisi kemanusiaan serta perlindungan atas hak asasi Anak Pemohon yang nota bene remaja perempuan, perlakuan termohon ini sangat tidak sejalan dan bertolak belakang dengan semangat ‘Presisi’Kapolri yaitu, prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan,
20. Bahwa, Termohon cenderung mengedepankan pendekatan pemidanaan dalam suatu peristiwa hukum, bahwa peristiwa, yang dialami oleh Anak Pemohon pada dini hari tanggal 8 juli 2021 merupakan peristiwa kenakalan remaja (menonton balapan liar, pelanggaran lalu lintas), tetapi oleh Termohon disikapi secara berlebihan, sehingga berujung pada bentrok fisik, idealnya Termohon, dalam situasi apapun tetap humanis, melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat serta menegakkan hukum (vide Pasal 30 ayat 4 UUD 1945)
21. Bahwa Termohon dalam peristiwa kenakalan remaja ini mengesampingkan prinsip Keadilan Restoratif, “ bahwa tidak semua perkara pidana berujung bui, “ Pemohon tergolong anak-anak remaja yang masih perlu dibina supaya taat dan patuh pada aturan hukum, bukan malah sebaliknya harus dipaksakan masuk penjara
22. Bahwa Anak Pemohon dituduh oleh Termohon diduga melakukan tindak pidana pengerojukan dan atau kejahatan terhadap kekuasaan hukum dan atau Penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP dan atau pasal 212 KUHP dan atau Pasal 414 KUHP dan atau pasal 216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan atau Pasal 207 KUHP dan atau Pasal 316 dan atau Pasal 310 KUHP yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2021.

23. Bahwa maksud dan tujuan Anak Pemohon pada tanggal 8 Juli 2021 dini hari untuk menonton balapan liar Jl. TB Simatupang depan Fatmawati Center dan Anak Pemohon bukan anggota geng motor sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak Polres Jakarta Selatan, dalam peristiwa in casu fakta yang sebenarnya yaitu **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** merupakan korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat (diduga aiptu suwardi) yang pada saat itu sedang membubarkan dan menghalau balapan liar, kekerasan yang dialami gebi yakni dipukul punggungnya 2x dan kepala sebanyak 2x dengan menggunakan pentungan.
24. Bahwa, akibat kekerasan yang dialami oleh anak Pemohon **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** mengakibatkan memar/benjol dikepala dan sempat pada saat diperiksa di Polsek cilandak anak Pemohon **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** menanyakan untuk melakukan pelaporan tindak kekerasan tersebut namun tidak ditanggapi oleh pihak Polsek Cilandak, bahkan didalam Berita Acara iterogasi **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** menanyakan kepada penyidik Polsek Cilandak, “ *keterangan saya dipukul oleh petugas yang diduga Aiptu Suwardi kenapa tidak ditulis dalam keterangan ini* “
25. Bahwa, Anak Pemohon **ANASTASIA MICHELE JEDINDA JOSEPH alias ANAS**, pada peristiwa dini hari in casu, tidak berada di tempat kejadian perkara, (TKP) saat itu sedang makan di warung sekitar Lokasi, namun **ANASTASIA MICHELE JEDINDA JOSEPH alias ANAS** ditangkap dan ditahan atas tuduhan penghinaan namun tidak ada transparansi dari Termohon tetapi, penangkapan dan penahanan didasarkan pada bukti yang masih sumir.
26. Bahwa, selama proses penyidikan perkara aquo Anak Pemohon secara hukum mendapatkan perlakuan diskriminatif, perihal, hak –hak untuk mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan perlindungan, dan transparansi serta menutup akses keluarga pemohon, untuk bertemu dengan anak-anak pemohon.

Bahwa terhadap, penetapan Anak Pemohon sebagai Tersangka, serta penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak didasarkan kepada bukti permulaan yang cukup hal mana telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat (1) KUHP vide Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 , Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Surat Edaran Kapolri SE /8/VII/2018 (Restoratif Justice).

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Pra/2021./PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. LAPORAN POLISI NO: LP/367/VII/2021/Sekcil tanggal 08 Juli 2021, CACAT FORMIL,

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui laporan Polisi yang dibuat dan dijadikan dasar dalam perkara aquo, cacat formil karena tidak menyebutkan nama Pelapor dan Laporan Polisi aquo menggabungkan delik aduan (Klacht delict) (Pasal 207 KUHP, 310 KUHP dan 316 KUHP) dengan delik biasa (170 KUHP 212 KUHP 214 KUHP) dalam 1 (satu) laporan Polisi.

C. Syarat formil dan materiil penangkapan dan penahanan yang tidak terpenuhi

• **Cacat Formil penangkapan dan penahanan**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penangkapan yang dilakukan Termohon terbukti bahwa proses penangkapan tersebut cacat formil karena melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHP yang menyatakan "*Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa*"

• **Cacat Materiil Penangkapan dan Penahanan**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHP menyatakan "Perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan "bukti permulaan yang cukup" lebih lanjut penjelasan Pasal 17 KUHP "Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14.

Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Pasal 1 butir 14 menyatakan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"

• **Penetapan Status Tersangka Pemohon oleh Termohon tidak sah secara formil**

Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian penanganan Perkara Pidana di



lingkungan Kepolisian negara Republik Indonesia (Perkap) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 jo Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009 prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan Tersangka harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka

D. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dihubungkan dengan hak-hak pemohon menurut KUHAP Pasal 8, 95 ayat (1) 97 KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian –kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atau tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga ditengah-tengah masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) undang- Undang No 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi konvenan Internasional tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa “ *setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan dan penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan* ”
2. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materiil dan immaterial maka oleh sebab itu pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan sewenang-wenang oleh Termohon

- **Kerugian materiil**

Anak Pemohon terancam kehilangan pekerjaan oleh karena ditangkap dan ditahan sewenang-wenang oleh Termohon dari tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan 28 Juli 2021 maka Pemohon akan mengalami kerugian karena baik Pemohon **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** dan **ANASTASIA MICHELE JEDINDA JOSEPH alias ANAS** sudah di PHK dari tempat mereka bekerja dan kehilangan pendapatan untuk kehidupan setiap bulannya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir kurang lebih sebesar Rp.9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- **Kerugian Immateriil**

Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon menyebabkan tercemarnya nama baik pemohon beserta keluarga serta hilangnya kebebasan menimbulkan dampak psikologis terhadap Anak pemohon dan keluarga pemohon dan telah menimbulkan kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak pemohon sebagaimana Pasal 79 jo 78, 77 KUHAP kami meminta :

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon Pemohon untuk dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya
2. Kepada penyidik (Termohon) untuk membawa berkas-berkas perkara Berita Acara Pemeriksaan , bukti-bukti dalam persidangan

Selanjutnya melalui pengadilan ini mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan tidak sah dan cacat formil Laporan Polisi : LP/367/VII/2021/Sekcil. Tanggal 08 Juli 2021
3. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Anak Pemohon oleh Termohon Tidak SAH
4. Menyatakan penangkapan terhadap diri pemohon oleh Termohon tidak Sah
5. Menyatakan Penahanan Terhadap diri Anak Pemohon oleh Termohon tidak Sah
6. Menghukum Termohon mengeluarkan kedua Anak Pemohon dari Tahanan
7. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian
Kerugian materiil
Membayar kerugian kehilangan penghasilan sebesar Rp,- 9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
Kerugian Immateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar kerugian imamteriil sebesar Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah)

8. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik pemohon dalam sekurang kurangnya media TV nasional, 1 harian lokal, 3 media online.

9. Membebaskan semua biaya perkara praperadilan kepada Termohon
Apabila Pengadilan Negeri Klas 1A Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya AKBP AMINULLAH, S.H., AKBP ADRI DESAS FURYANTO, SH, MH, PENATA TK. I OKTAVIUS MEDI LEGOWO, S.H., BRIGADIR SUHARTONO, S.H., BRIGADIR MAGHRIN, SH dan BRIPTU DICKY WAHYU CAESARIO, anggota Bidkum Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. DALAM POSITA

1. Bahwa penetapan anak PEMOHON sebagai Tersangka merupakan tindakan yang tidak professional, tidak proporsional dan bentuk tindakan diskriminatif terhadap perempuan, serta tanpa diproses yang sewajarnya tidak didahului sebagai saksi sehingga tindakan TERMOHON jelas tendendius dan sewenang-wenang dan penetapan status tersangka tidak sah secara formil.
2. Bahwa selama proses pemeriksaan anak PEMOHON tidak mendapatkan hak untuk didampingi penasehat hukum.
3. Bahwa Laporan Polisi No: LP/367/VII/2021/Sekcil tanggal 08 Juli 2021 cacat formil karena tidak menyebutkan nama Pelapor serta menggabungkan delik aduan dengan delik biasa.
4. Bahwa penangkapan dan penahanan cacat formil dan cacat materiil.
5. Bahwa PEMOHON meminta ganti kerugian Materiil sebesar Rp. 9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) serta kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan atau rehabilitasi atas perbuatan sewenang-wenang TERMOHON dalam

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Pra/2021./PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan dan penahanan.

B. DALAM PETITUM

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon PEMOHON untuk dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
2. Menyatakan tidak sah dan cacat formil Laporan Polisi : LP/367/11/2021/Sekcil. Tanggal 08 Juli 2021;
3. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Anak PEMOHON oleh TERMOHON Tidak SAH;
4. Menyatakan penangkapan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON tidak Sah;
5. Menyatakan Penahanan Terhadap diri Anak PEMOHON oleh TERMOHON tidak Sah;
6. Menghukum TERMOHON mengeluarkan kedua Anak PEMOHON dari Tahanan;
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian
Kerugian materiil
Membayar kerugian kehilangan penghasilan sebesar Rp,- 9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
Kerugian Immateriil
Membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah);
8. Memerintahkan TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON dalam sekurang kurangnya media TV nasional, 1 harian lokal, 3 media online;
9. Membebankan semua biaya perkara praperadilan kepada TERMOHON.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. DALAM EKSEPSI

1. EXCEPTIE PLURUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa seharusnya dimohonkan pula yang lain-lain; bukan hanya TERMOHON saja. Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak dalam permohonan harus lengkap. Tanpa memohon yang lain-lain itu maka subjek permohonan praperadilan tidak lengkap.

Bahwa perlu TERMOHON sampaikan, dugaan tindak Pidana Pidana Pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. MICHAEL CORLEONE, Sdri. ANASTASIA



MICHELLE dan Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE Alias GEBI terhadap AIPTU H. SUWARDI Anggota Polsek Cilandak Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 05.01 di Jl. TB Simatupang, Depan Fatmawati Center, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, telah dilaporkan oleh korban sendiri sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/367/VII/2021/Sekcil tertanggal 8 Juli 2021 ke Polsek Cilandak untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sudah seharusnya PEMOHON menjadikan Kapolsek Cilandak sebagai TERMOHON dalam perkara ini karena produk laporan polisi dikeluarkan oleh Kapolsek Cilandak. Dengan demikian berdasarkan pengertian Exceptie Plurum Litis Consortium tersebut di atas dan fakta dimana Kapolsek tidak dijadikan TERMOHON dalam permohonan PEMOHON, maka subjek permohonan praperadilan menjadi tidak lengkap dan oleh karenanya maka permohonan PEMOHON haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selain daripada itu, proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/367/VII/2021/Sekcil tertanggal 8 Juli 2021 telah dinyatakan lengkap berkas perkaranya (P-21) dan sudah pula diserahkan Tersangka dan Barang Buktinya, maka sudah seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga dijadikan pihak dalam perkara praperadilan aquo. Mengingat hal ini tidak dilakukan oleh PEMOHON maka subjek permohonan praperadilan menjadi tidak lengkap dan oleh karenanya maka permohonan PEMOHON haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. DILATOIRE EXCEPTIE

Tangkisan yang tidak menyangkut permohonan sama sekali. Eksepsi ini hanya mengemukakan sesuatu, yang dengan itu menjadikan permohonan pokok PEMOHON tidak akan berhasil.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : B-509/M.1.14.3/Eku.1/09/2021 tanggal 6 September 2021 diketahui hasil penyidikan perkara pidana a.n. MICHAEL CORLEONE dkk sudah lengkap.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : B/8698/IX/2021/Reskrim Jaksel tanggal 6 September 2021, Tersangka dan barang bukti sudah diserahkan dari TERMOHON kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengertian eksepsi tersebut di atas dan fakta hukum hukum yang ada, maka sudah sepatutnya permohonan praperadilan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima, mengingat kewenangan terhadap perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/367/VII/2021/Sekcil tertanggal 8 Juli 2021 termasuk Barang Bukti dan Tersangkanya sudah beralih dari TERMOHON kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian perkara aquo tidak dapat ditindak lanjuti mengingat TERMOHON sudah tidak mempunyai kewenangan lagi namun beralih kepada Penuntut Umum.

B. DALAM POKOK PERKARA

TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

Bahwa pada tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 05.01 di Jl. TB Simatupang, Depan Fatmawati Center, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan diduga telah terjadi tindak Pidana Pidana Pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. MICHAEL CORLEONE, Sdri. ANASTASIA MICHELLE dan Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE Alias GEBI terhadap AIPTU H. SUWARDI Anggota Polsek Cilandak Polres Metro Jakarta Selatan.

Bahwa kejadian berawal pada saat korban sedang bertugas lalu mendapat perintah bahwa di kawasan Jl. TB. Simatupang Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan terdapat sejumlah remaja yang sedang melakukan balap liar sepeda motor, selanjutnya korban datang ke lokasi bersama dengan salah seorang warga bernama saksi Sdr. ROMADONA DWI SAPUTRA. Selanjutnya sampai dilokasi korban mendapati bahwa dilokasi sudah tidak ada remaja yang berkumpul kemudian korban dan Sdr. ROMADONA DWI SAPUTRA hendak kembali ke kantor polsek cilandak untuk melaksanakan sholat subuh, pada saat itu saksi merasa curiga karena tidak ada remaja yang berkumpul kemudian saksi berpura-pura meninggalkan lokasi dan kembali lagi ke lokasi bersama Sdr. ROMADONA DWI SAPUTRA.

Bahwa sesampainya dilokasi kembali korban benar mendapati terdapat sekitar 50 (lima puluh) orang remaja yang berkumpul dilokasi, lalu korban turun dari mobil menghibau para remaja tersebut untuk meninggalkan lokasi namun Tersangka Sdr. MICHAEL dan Tersangka Sdri. GABRIELLA YOSEPHIN tidak mau meninggalkan lokasi dan memaki korban dengan kata-kata "APA URUSAN ELO SAMA GUE POLISI ANJING... LUBANG PUKI LOE..." Selanjutnya kedua remaja tersebut mendorong korban

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Pra/2021./PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk masuk kedalam mobil patroli dengan tujuan setelah korban pergi, para remaja tersebut bisa melakukan balap liar sepeda motor kembali, lalu korban segera pergi dari lokasi karena menyadari pada saat itu korban hanya seorang diri sementara sejumlah remaja tersebut cukup banyak.

Bahwa selanjutnya korban berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi dan turun mobil karena melihat ada warga Sdr. ROMADONA DWI SAPUTRA yang membantu korban, selanjutnya para remaja tersebut dengan jumlah yang lebih banyak termasuk Sdr. MICHAEL CORLEONE, Sdri. ANASTASIA MICHELLE dan Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE Alias GEBI kemudian berhenti di lokasi korban berhenti dan sejumlah remaja memberhentikan sepeda motornya didepan mobil patroli korban sehingga tidak dapat meninggalkan lokasi, selanjutnya Sdri. GABRIELA terus memaki korban dengan kata-kata "POLISI ANJING LUBANG PUKI.." Selanjutnya para remaja tersebut termasuk Sdr. MICHAEL CORLEONE, Sdri. ANASTASIA MICHELLE dan Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE Alias GEBI menghampiri korban kemudian memukul dan menendang korban selanjutnya korban berusaha membela diri dan dengan memukulkan tongkat leter T dinas kepolisian kepada para remaja tersebut selanjutnya Sdri. GABRIELA menantang korban untuk melapor ke polsek cilandak dan meminta ikut ke mobil patroli bersama dengan korban, di dalam mobil Sdri. GABRIELA terus memaki korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan dan diarahkan ke bagian leher korban.

Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka-luka dan segera membuat Laporan Polisi Nomor: LP/367/VII/2021/Sekcil tanggal 8 Juli 2021 ke Polsek Cilandak untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

Bahwa sebelum TERMOHON masuk ke dalam fakta-fakta hukum serta bantahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON, perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON serta tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, namun hanya akan menanggapi dalil PEMOHON tentang sah/tidaknya



penetapan tersangka dan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap anak PEMOHON.

2. Pasal 77 huruf a KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni **Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi**. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya :

*“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah **minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP**.*

*Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan**;*

3. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat **pembuktian Administrasi**, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan;
4. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dalam Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

ayat (1) Obyek praperadilan adalah :

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara*



pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

ayat (2) Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu **apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.**

ayat (3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka **tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.**

ayat (4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

ayat (5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.

5. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 05.01 di Jl. TB Simatupang, Depan Fatmawati Center, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan diduga telah terjadi tindak Pidana Pidana Pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. MICHAEL CORLEONE, Sdri. ANASTASIA MICHELLE dan Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE Alias GEBI terhadap AIPTU H. SUWARDI Anggota Polsek Cilandak Polres Metro Jakarta Selatan.
6. Bahwa setelah kejadian dugaan tindak Pidana Pengeroyokan tersebut Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE Alias GEBI langsung masuk dan ikut dengan mobil patroli yang dikendarai AIPTU H. SUWARDI (Korban) ke Polsek Cilandak, sedangkan Sdri. ANASTASIA MICHELLE dan Sdr. MICHAEL CORLEONE mengikuti menggunakan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat, warna Hitam Nopol : B-6747-ZMG atas nama MARIO ARNOLDUS. Saat itu Sdri. ANASTASIA MICHELLE merekam mobil tersebut sambil mengatakan "ini polisi yang mukul orang sipil, perempuan lagi, polisi anjing".
7. Bahwa sesampainya di Polsek Cilandak, AIPTU H. SUWARDI (Korban) melaporkan kejadian dugaan tindak Pidana Pengeroyokan



tersebut sebagaimana dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/367/VII/2021/Sekcil tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 170 KUHP, dengan Terlapor Michael Corleone, serta anak PEMOHON atas nama Gabriella Yosephine alias Gebi dan Anastasia Michelle Jedinda Joseph alias Anas.

8. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/367/VII/2021/Sekcil tanggal 8 Juli 2021 tersebut, kemudian AIPTU H. SUWARDI (Korban) sekitar pukul 10.40 WIB melaksanakan pemeriksaan di Sentra Visum dan medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto dengan Nomor : R/259/VER-PPT-KFD/VII/2021/Rumkit Bhay Tk.I. tanggal 8 Juli 2021.
9. Bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/367/VII/2021/Sekcil tanggal 8 Juli 2021 tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP, *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*, Penyelidik melaksanakan **tahapan Penyelidikan** dengan terlebih dahulu menerbitkan administrasi penyelidikan berupa :
 - a. Surat perintah penyelidikan;
 - b. Surat Perintah Tugas Penyelidikan.
10. Bahwa selanjutnya Penyelidik melakukan pemeriksaan dan/atau Klarifikasi dan/atau Interogasi terhadap :
 - a. SUWARDI (Pelapor/Korban);
 - b. ROMADONA DWI SAPUTRA;
 - c. Sdr. MICHAEL CORLEONE (Pelaku);
 - d. Sdri. ANASTASIA MICHELLE (Pelaku);
 - e. Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE Alias GEBI (Pelaku);
 - f. DIMAS HADJIONO; dan
 - g. IRFAN TRIWIJAYA.
11. Bahwa setelah selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. MICHAEL CORLEONE, Sdri. ANASTASIA MICHELLE dan Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE Alias GEBI tetap menunggu di Polsek Cilandak tepatnya di ruang tunggu Polsek Cilandak.
12. Bahwa selanjutnya setelah proses Penyelidikan selesai, Penyelidik menuangkan hasilnya dalam Laporan Hasil Penyelidikan, maka



tindakan TERMOHON tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik".

13. Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap perkara yang ditangani, maka selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Penyelidik Polsek Cilandak melimpahkan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/367/VII/2021/Sekcil tanggal 8 Juli 2021 ke Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan (TERMOHON) berdasarkan Surat Nomor : B/406/VII/2021/Reskrim tanggal 8 Juli 2021.

14. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :

- a. tindak pidana; atau
- b. bukan tindak pidana.

Maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, setelah perkara dilimpahkan oleh Penyelidik Polsek Cilandak, TERMOHON melakukan gelar perkara sekitar pukul 15.00 WIB dengan kesimpulan hasil gelar yaitu peserta gelar sependapat terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/367/VII/2021/Sekcil tanggal 8 Juli 2021 dapat ditingkatkan penanganannya dari penyelidikan ke penyidikan.

15. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP yang berbunyi : *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa :

- a) Surat Perintah Penyidikan;
- b) Surat Perintah Tugas Penyidikan.

16. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"*, TERMOHON membuat surat yang



ditujukan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

17. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1),(2),(3) KUHP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi"*, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : *"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi"*, selanjutnya TERMOHON melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- a) SUWARDI (Pelapor);
- b) ROMADONA DWI SAPUTRA;
- c) DIMAS HADJIONO; dan
- d) IRFAN TRIWIJAYA.

18. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas baik dalam penyelidikan maupun penyidikan maka, berupa pemeriksaan saksi-saksi yang saling terkait satu dengan yang lainnya serta adanya visum et repertum, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Keterangan Saksi-saksi :

- Sdr. **MICHAEL CORLEONE** alias **MICHAEL** 3 (tiga) kali melakukan gerakan mendorong ke arah korban sehingga korban tersungkur ke belakang dan sempat terkena stang pengendara motor balap liar dan 1 (satu) kali melakukan pemukulan ke arah leher bagian sebelah kanan korban. serta mengejar Korban sambil mengatakan *"AYO MATIIN POLISINYA, POLISINYA CUMA SATU"*
- Sdri. **GABRIELLA YOSEPHINE** Alias **GABY** mengejar, mendorong serta memprovokasi Korban serta mengatakan *"APA URUSAN LOE, PUKI"* serta kemudian pada saat ikut di dalam mobil patroli untuk datang ke Polsek Cilandak, sdri. **GABRIELLA YOSEPHINE** Alias **GABY** memukul menggunakan tongkat polisi yang berada di dalam mobil polisi ke arah bagian pundak korban Aiptu SUWARDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. ANASTASIA MICHELLE JEDINDA JOSEPH Alias ANAS yang memprovokasi serta membuat rekaman video yang menyebutkan "POLISI MEMUKUL SIPIL" dan mengatakan "POLISI ANJING"

Visum Et Repertum Nomor : R/259/VER-PPT-KFD/VII/2021/Rumkit Bhay Tk.I. tanggal 8 Juli 2021, hasil pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan :

- Pada dahi, tepat pada garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet, berwarna kemerahan, berbentuk garis, berukuran empat sentimeter
- Pada leher sebelah kanan sisi belakang, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat luka lecet, berwarna kemerahan, berbentuk tidak beraturan berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- Pada lengan kanan atas sisi luar, dua sentimeter diatas siku, terdapat memar, berwarna kebiruan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, bengkak, nyeri tekan, berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.

19. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah TERMOHON paparkan di atas, maka sudah ditemukan 2 (dua) alat Bukti untuk menetapkan Sdr. MICHAEL CORLEONE, Sdri. ANASTASIA MICHELLE dan Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE Alias GEBI sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 tentang "bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP, yakni Keterangan saksi dan Surat (Visum Et Repertum).

20. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara sekitar pukul 17.00 WIB tanggal 8 Juli 2021 sesuai Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan peserta gelar sependapat dengan penyidik untuk merekomendasikan penetapan Sdr. MICHAEL CORLEONE, Sdri. ANASTASIA MICHELLE dan Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE Alias GEBI sebagai Tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa: "*Tersangka adalah seorang yang karena*

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Pra/2021./PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"., selanjutnya TERMOHON menerbitkan surat Penetapan Tersangka dan memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut Umum;

21. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara penetapan tersangka tersebut, TERMOHON kemudian melakukan penangkapan terhadap Sdr. MICHAEL CORLEONE, Sdri. ANASTASIA MICHELLE dan Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE Alias GEBI pada tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB yang masih berada di Polsek Cilandak berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan dimana hal ini sudah diakui kebenarannya oleh PEMOHON dengan ditandatangani surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan tersebut oleh Tersangka.

22. Bahwa kemudian Para Tersangka yakni Sdr. MICHAEL CORLEONE, Sdri. ANASTASIA MICHELLE dan Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE Alias GEBI dibawa oleh TERMOHON ke Polres Metro Jakarta Selatan guna dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka;

23. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHP dan pasal 38 KUHP. Tentang Penyitaan, untuk kepentingan pembuktian, TERMOHON selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti.

Bahwa menurut pasal 39 ayat (1) KUHP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan pasal 1 butir 16 KUHP dilakukan penyitaan dengan terlebih dahulu **menyiapkan surat perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan**, selanjutnya



dibuatkan surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri Jakarta selatan dan oleh **Pengadilan Negeri** dibuatkan **Penetapan penyitaan yang didasarkan pada pasal 38 ayat (1) KUHAP dan Pasal 38 ayat (2) UU No. 8 Th 1981 tentang KUHAP.**

24. Bahwa dalam hal penahanan TERMOHON telah menerbitkan administrasi penahanan berupa Surat Perintah Penahanan, dan Berita Acara Penahanan, selanjutnya dalam hal penyidikan belum selesai TERMOHON mengirimkan surat permintaan perpanjangan panahan atas nama Tersangka Gabriella Yosephine alias Gebi dan Anastasia Michelle Jedinda Joseph alias Anas kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian dituangkan di dalam Berita Acara Perpanjangan Penahanan dan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan diterbitkan surat perpanjangan penahanan.
25. Bahwa dalam hal penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri anak PEMOHON atas nama Gabriella Yosephine alias Gebi dan Anastasia Michelle Jedinda Joseph alias Anas telah dikirimkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarganya dan diterima oleh PEMOHON.
26. Bahwa mengingat TERMOHON telah selesai melakukan penyidikan, maka berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, "Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum", TERMOHON menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Agustus 2021 dan pada tanggal 6 September 2021 penuntut umum menyatakan hasil penyidikan perkara pidana anak PEMOHON atas nama Gabriella Yosephine alias Gebi dan Anastasia Michelle Jedinda Joseph alias Anas sudah lengkap (P-21).
27. Bahwa mengingat berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya TERMOHON menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum melalui surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perihal pengiriman tersangka dan barang bukti serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti pada tanggal 6 September 2021.

C. TENTANG BANTAHAN TERMOHON



1. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan Bahwa penetapan anak PEMOHON sebagai Tersangka merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak proporsional dan bentuk tindakan diskriminatif terhadap perempuan, serta tanpa diproses yang sewajarnya tidak didahului pemeriksaan sebagai saksi sehingga tindakan TERMOHON jelas tendensius dan sewenang-wenang dan penetapan status tersangka tidak sah secara formil.

JAWABAN TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan patut untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penetapan anak PEMOHON sebagai TERSANGKA sudah didasarkan pada bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dan dimaksud dalam KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu berupa Keterangan saksi-saksi yang saling terkait dan Surat berupa Visum Et Repertum.
- b. Bahwa selain dari pada itu, penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON sudah didahului dengan mekanisme Gelar Perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
Pasal 25
(1) *Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.*
(2) *Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.*

Berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA yang dilakukan oleh TERMOHON haruslah dinyatakan SAH.

- c. Bahwa Penetapan Tersangka terhadap Anak PEMOHON juga sudah didahului dengan pemeriksaan Anak PEMOHON sebagai Saksi pada saat penyelidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 sendiri tidak mensyaratkan kapan pemeriksaan calon tersangka itu harus dilakukan, apalah pada saat penyelidikan ataupun penyidikan.



Selain itu kewajiban pemeriksaan “calon tersangka” yang diidentikkan dengan pemeriksaan saksi tidak tercantum di dalam petitum putusan tersebut, namun hanya di dalam pertimbangannya saja, sehingga dengan demikian permohonan PEMOHON tentang tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan Bahwa selama proses pemeriksaan anak PEMOHON tidak mendapatkan hak untuk didampingi penasehat hukum.

JAWABAN TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan patut untuk ditolak dengan alasan :

Bahwa dalam Pasal 54 KUHP yang berbunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”, dalam hal ini Tersangka Gabriella Yosephine alias Gebi dan Anastasia Michelle Jedinda Joseph alias Anas saat proses pemeriksaan yang dilakukan TERMOHON Para Tersangka tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum dan akan dihadapi sendiri, hal tersebut telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka Gabriella Yosephine alias Gebi dan Anastasia Michelle Jedinda Joseph alias Anas serta dituangkan dalam Berita Acara Penolakan dan Surat Pernyataan Penolakan didampingi penasehat hukum/pengacara yang ditandatangani oleh Tersangka Gabriella Yosephine alias Gebi dan Tersangka Anastasia Michelle Jedinda Joseph alias Anas.

Dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan anak PEMOHON tidak mendapatkan hak untuk didampingi penasehat hukum haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan Bahwa Laporan Polisi No: LP/367/VII/2021/Sekcil tanggal 08 Juli 2021 cacat formil karena tidak menyebutkan nama Pelapor serta menggabungkan delik aduan dengan delik biasa.



JAWABAN TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan patut untuk ditolak dengan alasan bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/367/VII/2021/Sekcil tanggal 8 Juli 2021 jelas tertuang nama Pelapor atas nama SUWARDI dan Terlapor MIKAEL DAN KAWAN-KAWAN, tentang tindak pidana pengeroyokan sebagaimana Pasal 170 KUHP, dengan demikian Laporan Polisi tersebut sah berdasarkan hukum, sehingga dalil PEMOHON patut untuk ditolak dan diksampingkan.

Bahwa selain itu Laporan Polisi tidak termasuk di dalam objek/materi praperadilan sebagaimana telah TERMOHON sampaikan sebelumnya, sehingga permohonan mengenai sah/tidaknya laporan polisi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan Bahwa penangkapan dan penahanan cacat formil dan cacat materiil.

JAWABAN TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan patut untuk ditolak dengan alasan :

- a. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 KUHP, "*Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*". Mengenai alasan penangkapan terhadap PEMOHON karena "terdapat cukup bukti", telah TERMOHON uraikan pada Jawaban TERMOHON angka 1 (satu), dan TERMOHON dalam melakukan penangkapan pada tanggal 8 Juli 2021 terhadap Gabriella Yosephine alias Gebi dan Anastasia Michelle Jedinda Joseph alias Anas telah dilengkapi administrasi berupa Surat Perintah Penangkapan, dan Berita Acara Penangkapan yang sudah dibubuhi tandatangan PEMOHON, sehingga PEMOHON dalam hal ini telah menyatakan bahwa identitas diri dan alasan penangkapan terhadapnya adalah benar dan tidak keliru.
- b. Bahwa dalam hal penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), **penahanan** adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Dalam hal melakukan penahanan TERMOHON telah menerbitkan administrasi penahanan berupa Surat Perintah Penahanan, dan Berita Acara Penahanan, selanjutnya dalam hal penyidikan belum selesai TERMOHON mengirimkan surat permintaan perpanjangan panahanan atas nama Tersangka Gabriella Yosephine alias Gebi dan Anastasia Michelle Jedinda Joseph alias Anas kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian dituangkan di dalam Berita Acara Perpanjangan Penahanan dan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan diterbitkan surat perpanjangan penahanan, serta mengirimkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarganya dan diterima oleh PEMOHON selaku orang tua Tersangka Gabriella Yosephine alias Gebi dan Tersangka Anastasia Michelle Jedinda Joseph alias Anas.

Dengan demikian penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah sah berdasarkan hukum, sehingga dalil PEMOHON patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa mengingat penangkapan dan penahanan terhadap Anak PEMOHON adalah sah menurut hukum maka permohonan PEMOHON mengenai ganti kerugian Materiil sebesar Rp. 9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) serta kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan atau rehabilitasi atas perbuatan sewenang-wenang TERMOHON dalam melakukan penangkapan dan penahanan, haruslah pula dinyatakan ditolak.

III. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini iijinkanlah kami selaku TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **aqquo**, kiranya berkenan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi TERMOHON.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap anak PEMOHON Gabriella Yosephine alias Gebi dan Anastasia Michelle Jedinda Joseph alias Anas yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum;
3. Menolak permohonan PEMOHON untuk selebihnya;
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan, Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Compact Disc (CD) berisi Video Viral perkara anak Pemohon yang diupload dari Youtube berisi tentang Video ditempat kejadian perkara, dan pemberitaan tentang perkara anak Pemohon ;
2. Bukti P-2A : Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Komnas Perlindungan Perempuan Komisi Kekerasan Terhadap Perempuan, tertanggal 04 Agustus 2021 (fotocopy)
3. Bukti P-2B : Tanda Terima surat dari Komnas Perempuan tertanggal 4 Agustus 2021 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-3A : Kartu Identitas Karyawan (ID Card) an Gabriella Yosephine 05121912698 dari Prima Ismaya Sejahtera (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-3B : Surat Keterangan Bekerja No. 2098/SKB/VIII/2021 an Gabriella Yosephine tertanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Prima Ismaya Group yang ditanda tangani oleh Bambang Sugiharto selaku Head Of Human Resources (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-3C : Payment Slip Juli 2021 dari Ismaya Group an Gabriella Yosephine total Income Payment Slip Rp. 1.741.667 (fotocopy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-3D : Payment Slip Agustus 2021 dari Ismaya Group an Gabriella Yosephine total Income Payment Slip Rp. 1.222.500 (fotocopy) ;
8. Bukti P-4A : Surat Keterangan Karyawan No. 19/VII/SKK/HRD/21 an Anastasia Michelle Jedinda Yoseph yang dikeluarkan oleh PT. IPPUDO CATERING INDONESIA tertanggal 2 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Ratna Herkristiani selaku HRD-GA (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-4B : Slip Gaji an Anastasia Michelle Jedinda Yoseph tanggal 31 Juni 2021 net income Rp. 4.103.897,75 (Fotocopy) ;
10. Bukti P-4C : Slip Gaji an Anastasia Michelle Jedinda Yoseph tanggal 31 Juli 2021 net income Rp. 4.103.897,75 (Fotocopy) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi Nomor: LP/ 367 /K/VI/2021/Sekcil tanggal 8 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Penyelidikan Nomor: S.Lidik/ 369 /KA/II/2021 /Reskrim tanggal 8 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Tugas Nomor: S.Gas/ 369 /K/VII /2021 /Reskrim tanggal 8 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T-4 : Surat RS. Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Nomor: R/259/VER-PPT-KFD/VII/2021/Rumkit Bhay Tkl tanggal 8 Juli 2021 perihal VISUM ET REPERTUM an. H. SUWARDI (fotocopy)
5. Bukti T-5 : Laporan Hasil Penyelidikan (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti T-6 : Notulen Gelar Perkara Peningkatan Status Penyelidikan menjadi Penyidikan (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T-7 : Surat Kapolsek Cilandak Nomor: B/406 A/II/2021 /Reskrim perihal Pelimpahan Berkas Laporan Polisi Nomor: LP/ 367 /K/VI/2021 /Sekcil (sesuai dengan aslinya)
8. Bukti T-8 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 554 A/II/ 2021/Reskrim Jaksel (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti T-9 : Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 572 A/II/ 2021/Reskrim Jaksel (sesuai dengan aslinya)

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Pra/2021./PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/ 224 /VII / 2021/Reskrim Jaksel (sesuai dengan aslinya)
11. Bukti T-11 : Berita Acara Penyitaan dari Tersangka Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE als. GEBI (fotocopy)
12. Bukti T-12 : Berita Acara Penyitaan dari Tersangka Sdri. ANASTASIA MICHELLE JEDINDA JOSEPH (fotocopy)
13. Bukti T-13 : Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor: B/157A/II/2021/Reskrim Jaksel perihal Permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (fotocopy)
14. Bukti T-14 : Penetapan Sita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1883/Pen.Per.Sit/2021/PNJkt.Sel (fotocopy)
15. Bukti T-15 : Notulen Gelar Perkara Alih Status Dari Saksi menjadi Tersangka (sesuai dengan aslinya)
16. Bukti T-16 : Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor: B/ 345 A/II/2021/Reskrim Jaksel perihal Pemberitahuan *Dimulainya Penyidikan* (sesuai dengan aslinya)
17. Bukti T-17 : Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 205/VII/2021/Reskrim Jaksel untuk melakukan Penangkapan Tersangka an. Sdri. ANASTASIA MICHELLE JEDINDA JOSEPH (sesuai dengan aslinya)
18. Bukti T-18 : Berita Acara Penangkapan Tersangka an. Sdri. ANASTASIA MICHELLE JEDINDA JOSEPH (sesuai dengan aslinya)
19. Bukti T-19 : Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 204 A/II/2021/Reskrim Jaksel untuk melajukan Penangkapan Tersangka an. Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE als. GEBI (sesuai dengan aslinya)
20. Bukti T-20 : Berita Acara Penangkapan Tersangka an. Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE als. GEBI (sesuai dengan aslinya)
21. Bukti T-21 : Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat hukum / Pengacara an Tersangka Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE als. GEBI (sesuai dengan aslinya)
22. Bukti T-22 : Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat hukum / Pengacara an. Tersangka Sdri. ANASTASIA MICHELLE JEDINDA JOSEPH (sesuai dengan aslinya)

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Pra/2021./PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23 : Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/135 A/II/2021/Reskrim Jaksel an Tersangka Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE als. GEBI (fotocopy)
24. Bukti T-24 : Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/134 A/II/2021/Reskrim Jaksel an. Tersangka Sdri. ANASTASIA MICHELLE JEDINDA JOSEPH (fotocopy)
25. Bukti T-25 : Berita Acara Penahanan an. Tersangka Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE als. GEBI (fotocopy)
26. Bukti T-26 : Berita Acara Penahanan an. Tersangka Sdri. ANASTASIA MICHELLE JEDINDA JOSEPH (fotocopy)
27. Bukti T-27 : Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor: B/134A/11/2021 /Reskrim Jaksel perihal Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Tersangka Sdri. ANASTASIA MICHELLE JEDINDA JOSEPH (fotocopy)
28. Bukti T-28 : Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor: B/135A/II/2021 /Reskrim Jaksel perihal Pembentahan Penangkapan dan Penahanan Tersangka Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE als.GEBI (fotocopy)
29. Bukti T-29 : Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor: B/101/VII/2021/Reskrim Jaksel perihal Permintaan perpanjangan penahanan Tersangka (fotocopy)
30. Bukti T-30 : Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: B- 526 /M.1.14.5/Eku.1/07/2021 perihal Perpanjangan Penahanan an. Tersangka Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE als. GEBI (fotocopy)
31. Bukti T-31 : Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: B- 524 /M.1.14.5/Eku.1/07/2021 perihal Perpanjangan Penahanan an. Tersangka Sdri. ANASTASIA MICHELLE JEDINDA JOSEPH (fotocopy)
32. Bukti T-32 : Berita Acara Perpanjangan Penahanan an. Tersangka Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE als. GEBI (fotocopy)
33. Bukti T-33 : Berita Acara Perpanjangan Penahanan an. Tersangka Sdri. ANASTASIA MICHELLE JEDINDA JOSEPH (fotocopy)
34. Bukti T-34 : Resume Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/ 367 /KA/11/2021/Sekcil (sesuai dengan aslinya)

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Pra/2021./PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T-35 : Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor: B/ 7736/VI11/2021/Reskrim Jaksel perihal Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka Sdr. MICHAEL CORLEONE alias MICHAEL Dkk (fotocopy)
36. Bukti T-36 : Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: B-509 /M. 1.14.3/Eku .1/09/2021 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana an. Sdr. MICHAEL CORLEONE alias MICHAEL Dkk sudah lengkap (P-21) (sesuai dengan aslinya)
37. Bukti T-37 : Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor: B/ 8698 /IX/2021/Reskrim Jaksel perihal Penajaman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan Kesimpulan tanggal 20 September 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

EXCEPTIE PLURUM LITIS CONSORTIUM

- Bahwa sudah seharusnya PEMOHON menjadikan Kapolsek Cilandak sebagai TERMOHON dalam perkara ini karena produk laporan polisi dikeluarkan oleh Kapolsek Cilandak

DILATOIRE EXCEPTIE

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : B-509/M.1.14.3/Eku.1/09/2021 tanggal 6 September 2021 diketahui hasil penyidikan perkara pidana a.n. MICHAEL CORLEONE dkk sudah lengkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : B/8698/IX/2021/Reskrim Jaksel tanggal 6 September 2021, Tersangka dan barang bukti sudah diserahkan dari TERMOHON kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dan setelah mencermati permohonan Pemohon Hakim Praperadilan menilai ditariknya Termohon karena adanya Laporan Polisi Nomor: LP/367/VII/2021/Sekcil tertanggal 8 Juli 2021 ke Polsek Cilandak untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. MICHAEL CORLEONE, Sdri. ANASTASIA MICHELLE dan Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE Alias GEBI terhadap AIPTU H. SUWARDI Anggota Polsek Cilandak Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 05.01 di Jl. TB Simatupang, Depan Fatmawati Center, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut menyangkut tentang pembuktian, karena harus dibuktikan apakah ada Laporan Polisi Nomor: LP/367/VII/2021/Sekcil tertanggal 8 Juli 2021 ke Polsek Cilandak untuk proses penyelidikan dan penyidikan ;

Menimbang, bahwa eksepsi ini akan diputus bersama-sama dengan pembuktian pokok perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi Termohon dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan atau dalil pemohon praperadilan oleh Pemohon adalah:

1. Penetapan Tersangka atas diri Anak pemohon sangat tidak layak, karena, tidak sesuai dengan peristiwa dan fakta hukum yang sebenarnya Anak pemohon awalnya justru menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat (diduga Aiptu Suwardi), yang memukul kepala anak Pemohon yaitu **GABRIELLA YOSEPHINE alias GABY** sebanyak 2 (dua) kali sehingga menjadi pemicu keributan
2. Bahwa laporan Polisi yang dibuat dan dijadikan dasar dalam perkara aquo, cacat formil karena tidak menyebutkan nama Pelapor dan Laporan Polisi aquo menggabungkan delik aduan (Klacht delict) (Pasal 207 KUHP , 310 KUHP dan 316 KUHP,) dengan delik biasa (170 KUHP 212 KUHP 214 KUHP) dalam 1 (satu) laporan Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materiil dan immaterial maka oleh sebab itu pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan sewenang-wenang oleh Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4C ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan anak PEMOHON sebagai TERSANGKA sudah didasarkan pada bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dan dimaksud dalam KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu berupa Keterangan saksi-saksi yang saling terkait dan Surat berupa Visum Et Repertum selain dari pada itu, penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON sudah didahului dengan mekanisme Gelar Perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/367/VII/2021/Sekcil tanggal 8 Juli 2021 jelas tertuang nama Pelapor atas nama SUWARDI dan Terlapor MIKAEL DAN KAWAN-KAWAN, tentang tindak pidana pengeroyokan sebagaimana Pasal 170 KUHP, dengan demikian Laporan Polisi tersebut sah berdasarkan hukum

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti Surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-37 dan tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara limitatif obyek permohonan praperadilan yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Butir 10 menyebutkan: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Pra/2021./PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka,
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 obyek permohonan praperadilan telah diperluas dengan menambahkan obyek baru yaitu "Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan";

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim hanya akan memeriksa dari aspek formil atau aspek administratifnya saja mengenai Penetapan sebagai Tersangka atas nama Pemohon terkait tindak Pidana Pidana Pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. MICHAEL CORLEONE, Sdri. ANASTASIA MICHELLE dan Sdri. GABRIELLA YOSEPHINE Alias GEBI terhadap AIPTU H. SUWARDI Anggota Polsek Cilandak Polres Metro Jakarta Selatan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/367/VII/2021/Sekcil tanggal 8 Juli 2021 ke Polsek Cilandak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang pada:

Pasal 2 ayat (2):

Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, **hanya menilai Aspek Formil** yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi Perkara;**

Pasal 2 ayat (4):

Persidangan Perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan dipimpin oleh Hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan **pembuktiannya yang hanya memeriksa Aspek Formil;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 yang isinya: “... menurut pertimbangan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan alasan Pemohon Praperadilan yang mendalilkan bahwa penetapan sebagai Tersangka atas nama Anak Pemohon **ANASTASIA MICHELE JEDINDA JOSEPH** alias **ANAS** dan **GABRIELLA YOSEPHINE** Alias **GABY** oleh Termohon yang tidak berdasarkan hukum (tidak sah) secara formil”;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya:

*“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah **minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.***

Menimbang, bahwa Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana menyebutkan:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian Tersangka, Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana menyebutkan : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Termohon untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didahului adanya tindakan yaitu, harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya;

Pasal 1 angka 2 KUHAP:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Pra/2021./PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Pasal 109 ayat (1) KUHP

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Termohon berupa bukti bertanda T-6 (Laporan Gelar Perkara) yang didasarkan atas bukti-bukti surat bertanda T-2, T-3, ternyata Termohon telah melakukan penyelidikan dan meningkatkan statusnya menjadi penyidikan;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti bertanda T-8 (Surat Perintah Penyidikan) yang didasarkan bukti bertanda T-16 maka proses dan prosedur penyidikan telah dijalankan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda T-17 (Surat Perintah Penangkapan) yang didasarkan atas bukti bertanda T-15 serta bukti T-10 s/d T-12 (pelaksanaan penyitaan/bukti-bukti surat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon bertanda T-1 sampai dengan T-37, maka Hakim Praperadilan menyimpulkan bahwa Termohon telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan dapat membuktikan adanya "minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP" antara lain adanya keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta adanya bukti-bukti surat untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangkanya;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Termohon tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat Termohon telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap anak PEMOHON Gabriella Yosephine alias Gebi dan Anastasia Michelle Jedinda Joseph alias Anas adalah sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 4 Tahun 2016, Bab II tentang Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, pada Pasal 2 angka 2 telah membatasi ruang lingkup kewenangan Hakim Praperadilan dalam memeriksa perkara praperadilan, yaitu hanya menilai aspek formal, dan tidak memasuki materi pokok perkara, maka dengan berpijak pada ketentuan tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat oleh karena penetapan tersangka, penangkapan dan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Pra/2021./PN.JKT SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap anak PEMOHON Gabriella Yosephine alias Gebi dan Anastasia Michelle Jedinda Joseph alias Anas adalah sah, dengan tanpa memasuki materi pokok perkara, maka permohonan Pemohon pada petitum poin 1 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Termohon telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sebaliknya Pemohon dengan bukti-bukti yang berupa surat-surat tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian maka dalil permohonan Permohon haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya oleh karena Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar Putusan, yakni sejumlah Nihil;

Mengingat Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, PERMA No. 4 Tahun 2016 serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi ;

Menyatakan seluruh eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh M. Arif Nuryanta, S.H.. M.H Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Adelina Hutabarat, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Adelina Hutabarat, S.H.

M. Arif Nuryanta, S.H.. M.H